



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/ Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, dahulu disebut Termohon sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS n, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dahulu disebut Pemohon sekarang Terbanding;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada BAMBANG Yuganto, SS., S.H., M.H., M.AP., Advokad, Alamat Law Firm Bambang Yuganto & Partners, fillips Home Stay, Jalan Gatot Subroto Timur I No.135 RT.35 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari putusan dan berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

1 dari 12 halaman Perkara Nomor 0023/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 3 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Termohon mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Mtp. tanggal 3 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding dari Pemanding tanggal 17 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 yang telah disampaikan kepada pihak Pemanding pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014, serta masing-masing pihak sudah diberitahukan untuk inzage dalam perkara banding tersebut, kepada Pemanding pada tanggal 21 Juli 2014 dan kepada Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Mtp. tanggal 3 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar, akan tetapi masih kurang lengkap dan oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan melengkapi pertimbangan hukum dimaksud dan menanggapi keberatan dan gugatan balik (rekonvensi) dalam memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan pertimbangan hukum telah mengusir Pemohon/

3|dari 9 halaman Salinan putusan nomor 0033/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, karena Pemohon/Terbanding sendiri yang keluar dari rumah, Termohon/Pembanding keberatan tidak diberi hak atas nafkah iddah, Termohon/Pembanding keberatan ditolakny gugatan rekonvensi tentang tebusan kasih sayang berupa uang sejumlah Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah), Termohon/Pembanding keberatan Pengadilan Agama Martapura menetapkan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) karena Termohon/Pembanding tidak pernah membicarakan tentang besarnya mut'ah tersebut kepada Pemohon/Terbanding maupun dengan Pengadilan Agama Martapura, disamping itu Termohon/Pembanding juga keberatan tidak mendapat nafkah lahir untuk Termohon/Pembanding dan anaknya yang bernama Pratama Nor Mufti Susanto selama Pemohon/Terbanding meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2012;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan pertimbangan hukum Termohon/Pembanding telah mengusir Pemohon/Terbanding dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai Termohon/Pembanding telah mengusir kepada Pemohon/Terbanding adalah sudah benar, karena Termohon/Pembanding pada waktu persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam jawabannya menyatakan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan, akhirnya berpengaruh kemasalah lain dan Termohon/Pembanding bilang kepada Pemohon/Terbanding untuk membawa sekalian seluruh pakaian ke luar rumah, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama menilai bahwa dalil Pemohon/Terbanding yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding mengusir Pemohon/Terbanding dinyatakan terbukti, karena jawaban dari Termohon/Pembanding tersebut diatas merupakan pengakuan yang tegas dan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (bindede) dan menentukan (beslissende) sesuai dengan pasal 1925 KUH Perdata, oleh karena itu keberatan Termohon/Pembanding tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan sepatutnya dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon/Pembanding yang telah mengusir Pemohon/Terbanding tersebut dapat dinyatakan sebagai hukum, bahwa Termohon/Pembanding diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, sehingga pihak Termohon/Pembanding tidak berhak mendapat nafkah iddah dari Pemohon/Terbanding, oleh karena itu keberatan Termohon/Pembanding mengenai nafkah iddah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding tentang ditolaknya gugatan rekonsvansi mengenai tebusan kasih sayang berupa uang sejumlah Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah), demikian pula keberatan Termohon/Pembanding tidak mendapat nafkah lahir untuk Termohon/Pembanding selama Pemohon/Terbanding meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2012, Pengadilan Tingkat Banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa keberatan dari Termohon/Pembanding tersebut dapat dikelompokkan sebagai gugatan balik/gugatan rekonsvansi, sedangkan gugatan rekonsvansi yang demikian itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena gugatan rekonsvansi a quo tidak diajukan sejak proses perkara pada pengadilan tingkat pertama, hal tersebut sesuai dengan pasal 157 ayat (2) Rbg. Yang menyebutkan “ jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding ”, bahkan ketika gugatan rekonsvansi diajukan pada tingkat pertama, harus bersama-sama dengan jawabannya, sedangkan Termohon/Pembanding mengajukan gugatan rekonsvansi tersebut ketika sudah memasuki tahap kesimpulan, hal mana ditegaskan dalam pasal 158 ayat (1) Rbg. Yang berbunyi “ Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan “, dengan demikian gugatan rekonsvansi yang tidak diajukan oleh Termohon/Pembanding pada tingkat pertama dan pada waktu memasuki tahapan kesimpulan telah ternyata tidak sesuai dengan hukum acara atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

5|dari 9 halaman Salinan putusan nomor 0033/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding mengenai Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menetapkan mut'ah untuk Termohon/Pembanding sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah), dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan mut'ah untuk Termohon/Pembanding sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena mut'ah adalah merupakan akibat terjadinya perceraian, khususnya cerai talak, meskipun pihak isteri (dalam hal ini Termohon/Pembanding) tidak mengajukan tuntutan, akan tetapi secara ex officio karena jabatannya, Hakim dapat menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh pihak suami (dalam hal ini Pemohon/Terbanding) kepada isterinya (dalam hal ini Termohon/Pembanding), hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai besarnya uang mut'ah sedapat mungkin harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan, oleh karena mengingat usia perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah berjalan sekitar 4 tahun, dan pihak suami (Pemohon/Terbanding) saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka besarnya uang mut'ah yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan dan kemampuan dari pihak suami (Pemohon/Terbanding), oleh karena itu sepatutnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding mengenai nafkah anak selama Pemohon/Terbanding meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2012, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan, bahwa keberatan dari Termohon/Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena nafkah anak adalah lil intifa', bukan lil tamlik, oleh karena itu kelalaian seorang ayah (dalam hal ini Pemohon/Terbanding) yang tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak bisa digugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005, karenanya keberatan dari Termohon/Pembanding dimaksud harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana ternyata dalam amar putusan angka 3 (tiga) menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah), kemudian dalam amar putusan angka 4 (empat) menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00; (tiga juta ribu rupiah), menurut Pengadilan Tingkat Banding, amar putusan yang demikian itu tidak mencerminkan amar putusan yang jelas dan ringkas, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan tersebut dengan menghilangkan amar putusan pada angka 3 (tiga) yang bersifat deklarator dan menetapkan amar putusan pada angka 4 (empat) yang bersifat kondemnator menjadi nomor urut 3 (tiga), disamping itu penyebutan nominal uang dalam amar putusan pada angka 4 (empat) sejumlah Rp 3.000.000,00; yang tertulis dalam kurung berbunyi "(tiga juta ribu rupiah)", seharusnya tertulis " (tiga juta rupiah) ", sehingga bunyi amar putusan pada angka 3 (tiga) tersebut sebagai berikut " Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00; (tiga juta rupiah).

Demikian pula nama lengkap Pemohon/Terbanding dalam putusan dan dalam diktum angka 2 (dua) tertulis Kukuh Heri Susanto bin Djamadi, akan tetapi setelah dicocokkan dengan surat Permohonan, dengan Kwitansi (SKUM), dengan Penetapan Hari Sidang (PHS), dengan relaas panggilan dan dengan Berita Acara Sidang, nama tersebut tertulis TERBANDING, oleh karena itu nama Pemohon/Terbanding yang tertulis dalam putusan harus dibaca TERBANDING dan dalam diktum angka 2 (dua) harus diperbaiki dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya dapat dikuatkan

7|dari 9 halaman Salinan putusan nomor 0033/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dengan perbaikan amar putusan, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini';

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Mtp. tanggal 3 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00; (tiga juta rupiah);

DALAM REKONVENSII

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari RABU tanggal 15 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Nur Khazim,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Saidi dan Drs.H.A.Muzakki,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0033/Pdt.G/2014/PTA.Bjm tanggal 11 September 2014, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muhammad Zaid Mukeri sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. S a i d i.,

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Nur Khazim

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. A. Muzakki. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Muhammad Zaid Mukeri

9|dari 9 halaman Salinan putusan nomor 0033/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|----|----------|
| 1. Biaya Proses | Rp | 139.000; |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000; |
| 3. Meterai | Rp | 6.000; |

Jumlah	Rp.	150.000;
--------	-----	----------